



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**  
Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Surabaya 60213  
Telepon 031-99421834,99421835, Faksimil : 031-99424002  
Laman : www.unesa.ac.id

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 947/UN38/HK/KU/2023**

**TENTANG**

**BESARAN HONORARIUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
PERKULIAHAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran administrasi keuangan dalam rangka penyelenggaraan Perkuliahan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Besaran Honorarium Dalam Rangka Pelaksanaan Perkuliahan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 Dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
9. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG BESARAN HONORARIUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERKULIAHAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU.

KESATU : Menetapkan besaran honorarium dalam rangka pelaksanaan perkuliahan Rekognisi Pembelajaran Lampau jenjang S1, S2 menggunakan skema tunai transfer, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 28 April 2023  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

ttd

NURHASAN  
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan



SULAKSONO  
NIP 196504091987011001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SURABAYA  
NOMOR 947/UN38/HK/KU/2023  
TENTANG  
BESARAN HONORARIUM DALAM  
RANGKA PELAKSANAAN PERKULIAHAN  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

**BESARAN HONORARIUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERKULIAHAN  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU**

No	Keterangan	Mekanisme Pembayaran
1	Honorarium wawancara pendaftar	Rp. 75.000,- per mahasiswa
2	Honorarium penilai/asesmen portofolio	Rp. 90.000,- per mahasiswa
3	Honorarium mengajar	Rp. 100.000,- per SKS
4	Honorarium pembimbing skripsi	Rp. 350.000,- per mahasiswa
5	Honorarium penguji skripsi	Rp. 150.000,- per mahasiswa
6	Honorarium penguji seminar proposal	Rp. 50.000,- per mahasiswa
7	Honorarium tim pengelola (Gabungan antara Tim dari UNESA dan Tim dari Dinas/Mitra Kerja Sama): a. Pengarah b. Penanggungjawab c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota	a. Rp. 500.000,- per bulan b. Rp. 450.000,- per bulan c. Rp. 400.000,- per bulan d. Rp. 350.000,- per bulan e. Rp. 300.000,- per bulan f. Rp. 300.000,- per bulan

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 28 April 2023  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

ttd

NURHASAN  
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan



SULAKSONO  
NIP 196504091987011001